



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1550/Pid/ B/2009/PN. Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara- PERKARA pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAULANA  
Tempat lahir : Jakarta ,  
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 17 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia,  
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT  
03/07 Kel. Pondok Karya Kec.  
Pondok Aren Tangerang  
A g a m a : I s l a m,  
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan status Tahanan Rumah;

1. Penyidik tanggal : 25 JULI 2009 No. SP.Han/138/VII/2009/Sek.Budi, sejak tanggal : 25 JULI 2009 s/d tanggal : 13 AGUSTUS 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13 AGUSTUS 2009 No.B-1285/01.14.3/EPP.1/08/2009 Sejak tanggal : 14 AGUSTUS 2009 s/d tanggal : 22 SEPTEMBER 2009;
3. Penuntut Umum tanggal: 15 SEPTEMBER 2009 No. B-1699/0.1.14.3/EP.2/09/2009 Sejak tanggal : 15 SEPTEMBER 2009 s/d tanggal : 04 OKTOBER 2009;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2009 No. 1896/Pen.Per.Tah/2009/PN.Jak.Sel Sejak tanggal : 30 SEPTEMBER 2009 s/d 29 OKTOBER 2009
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2009 No:1896/Pen.Per.Tah/2009/PN.Jkt.Sel.Sejak 30 OKTOBER 2009 s/d tanggal : 29 DESEMBER 2009.

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasi hat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1550/Pid/B/2009/PN/JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **MAULANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sehati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor fisik 4097- 6671- 019709286;
  - 1 (satu) lembar struk (sales draft) yang dikeluarkan dari toko Global Teleshop ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. G020- FAK/000372/24- 07- 09 tanggal 24 Juli 2009 sebagai bukti pembeli 1 (satu) unit HP Nokia 5800d- I- Red X-Musc MSD 8Gb ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia 5800d- I- Red X-Musc MSD 8Gb lengkap dengan kardusnya dikembalikan kepada TOKO GLOBAL TELESOP ;
- d. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).;

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang sering- ringannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi- saksi yang hadir di persidangan , maka di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

ENRICO HAPOSAN NAPITUPULU , laki-laki, umur 29 tahun , lahir di Jakarta 25 April 1980, agama kristen, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, warganegara Indonesia , alamat Jl. Gurame VI No.96 RT 02/04 Kel. Karawaci Baru Kec. Karawaci Kota, Tangerang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DEWI RACHMAWATI , saksi DIRTY ARMANDSYAH dan Saksi Ahli RUDY HARYADI di persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor fisik 4097-6671-019709286, 1 (satu) lembar struk (sales draft) yang dikeluarkan dari toko Global Teleshop, 1 (satu) lembar kwitansi No. G020-FAK/000372/24-07-09 tanggal 24 Juli 2009 sebagai bukti pembeli 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD 8Gb, 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD 8Gb lengkap dengan kardusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1550/Pid/B/2009/PN/JKT.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama MAULANA ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 sekira jam 15.01 WIB datang ke Toko Global Teleshop lantai 3 Mall Ambassador Jalan Prof.DR. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan dengan maksud akan membeli 1 (satu) buah handphone Nokia Type 5800 dan saat itu terdakwa dilayani oleh saksi Dewi Rachmawati.
- Bahwa selanjutnya setelah harga cocok yaitu sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian membayar dengan menggunakan kartu debit Mandiri Nomor 4097667101979286 dan kemudian kartu debit Mandiri tersebut digesek oleh saksi Dewi Rachmawati dan kemudian langsung keluar struk hasilnya dan di struk tersebut keluar atas nama Ricky Wijaya dengan nomr kartu 4388576011942250 yang berbeda dengan nomor yang ada di fisik kartu debit Mandiri ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Dewi Rachmawati melakukan otorisasi ke pihak Bank Mandiri yaitu saksi Ditry Armandsyah dan saksi Ditry Armandsyah menerangkan bahwa kartu tersebut benar adalah



kartu debit dari Bank Mandiri akan tetapi isi data di dalam Magnetik Stripe yang ada di belakang kartu bukan yang dikeluarkan dari Bank Mandiri ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kartu debit Bank Mandiri tersebut dari Ricky Wijaya (DPO) dan pada saat Ricky Wijaya memberikan kartu tersebut kepada terdakwa, terdakwa sudah mengetahui bahwa kartu tersebut adalah palsu dan terdakwa mau melakukan transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri nomor phisik 4097667101979286 atas permintaan Ricky Wijaya karena setelah selesai transaksi terdakwa akan diberi uang oleh Ricky Wijaya sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Global Teleshop ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor fisik 4097-6671-019709286, 1 (satu) lembar struk (sales draft) yang dikeluarkan dari toko Global Teleshop, 1 (satu) lembar kwitansi No. G020-FAK/000372/24-07-09 tanggal 24 Juli 2009 sebagai bukti pembeli 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD 8Gb, 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD 8Gb lengkap dengan kardusnya dikembalikan kepada TOKO GLOBAL TEleshop,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain Pasal 263 ayat (2) KUHP, juga ketentuan hukum lain nya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **MAULANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor fisik 4097-6671-019709286, 1 (satu) lembar struk (sales draft) yang dikeluarkan dari toko Global Teleshop, 1 (satu) lembar kwitansi No. G020-FAK/000372/24-07-09 tanggal 24 Juli 2009 sebagai bukti pembeli 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD 8Gb, 1 (satu) unit HP Nokia 5800d-I- Red X-Musc MSD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Gb lengkap dengan kardusnya dikembalikan kepada TOKO GLOBAL TELESHOP ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN**, tanggal **16 NOVEMBER 2009**, yang terdiri dari : **HASWANDI, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ARTHA THERESIA, SH, MH.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RINA ROSANAWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **INNE ELAINE, SH**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,  
Hakim Ketua

HASWANDI,SH, M.Hum

ARTHATHERESIA,SH,MH

AHMAD SHALIHIN, SH,MH

Panitera Pengganti,

RINA ROSANAWATI, SH.MH.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1550/Pid/B/2009/PN/JKT.Sel